

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Kediri sudah terlaksana sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif yakni dengan melalui 9 (sembilan) tahapan. Tingkat keberhasilan dari upaya penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Kediri bisa dibilang sangat tertib karena sudah mematuhi aturan serta prosedur-prosedur yang mengatur atas pelaksanaan Keadilan Restoratif. Untuk implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Kediri berhasil diterapkan dan hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk upaya Kejaksaan untuk menekan angka *overcrowding* pada Lapas kelas IIA Kota Kediri. Jaksa dalam upaya penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif berperan sebagai peneliti yang bertugas untuk memeriksa berkas perkara yang masuk apakah sudah sesuai dengan persyaratan. Upaya penyelesaian perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yakni sebelum adanya penuntutan atau dengan kata lain yakni pada tahap pra-penuntutan.
2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana narkoba ini yakni mulai dari kendala internal seperti syarat-syarat untuk penghentian penuntutan

dengan Keadilan Restoratif tidak terpenuhi, kurangnya waktu untuk melakukan upaya perdamaian, penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif diajukan berjenjang pada Kepala Kejaksaan Tinggi, serta kendala eksternal yakni terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan sosial. Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana narkoba, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yakni mulai dari upaya internal yakni meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang upaya penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, memperdayakan staff dan memaksimalkan pekerjaan yang ada, pengoptimalan sistem pengawasan setelah adanya kesepakatan perdamaian dengan Keadilan Restoratif, dan pengoptimalan pengawasan pada pelaksanaan kesepakatan perdamaian serta upaya eksternal yang berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman hukum terkhusus pada pemahaman tindak pidana narkoba.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penulis, maka penulis memiliki beberapa saran untuk Kejaksaan Negeri Kota Kediri:

1. Kejaksaan Negeri Kota Kediri harus terus meningkatkan kualitas dari jaksa penuntut umum dan staff sehingga dapat memaksimalkan implementasi Keadilan Restoratif pada tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana penunjang juga dapat dilakukan guna tercapainya hal tersebut.

2. Terus memaksimalkan, menambah dan meningkatkan upaya preventif berupa program sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan pemahaman hukum serta aturannya dan pemahaman lebih lanjut mengenai Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri atau dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta memanfaatkan media sosial yang ada sehingga proses sosialisasi tersebut dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Serta perlu adanya pembaharuan hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya, moral, dan keagamaan yang mana masyarakat akan memahami bahwasanya Keadilan Restoratif ini merupakan sebuah konsep yang berguna untuk mengembangkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Serta masyarakat juga memiliki pemahaman terkait dengan hukum yang ada dan diterapkan di Indonesia, sehingga nantinya masyarakat akan sadar untuk menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi untuk merugikan lingkungan, diri sendiri dan orang lain.
3. Pemerintah harus mendorong lebih dalam lagi dalam pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi di Kota Kediri. Sehingga implementasi Keadilan Restoratif di Kota Kediri dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya permasalahan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan medis.